



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Masmuliadi alias Masmulyadi bin Satri, umur 42 tahun, agama Islam, Tempat dan Tanggal Lahir Tabukan Raya, 17 Juli 1978, NIK/HP 6304121707780001/082135763821, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Tabukan Raya, RT.02, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon I;

Saidah binti Armuci. AB, umur 39 tahun, agama Islam, Tempat dan Tanggal Lahir Tampijak 08 September 1981, NIK/HP 63041241809810001/085392054114, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Tabukan Raya, RT.02, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tanggal 01 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Mrb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2002, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tabukan Raya, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan bernama **Guru Sahdi**, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 1 dari hal.10 Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama **Andreas** karena Ayah Kandung Pemohon II tidak beragama Islam sedangkan Kakak Kandung Pemohon II sudah beragama Islam, saksi nikahnya **Ilhamsyah bin Asra** dan **Basirum bin Isam**. Kemudian telah terjadi Ijab Kabul dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, telah dikaruniai seorang anak bernama **Helmiyatun Nisa binti Masmulyadi**, lahir tanggal 01 September 2003;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dan memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Masmuliadi alias Masmulyadi bin Satri**) dan Pemohon II (**Saidah binti Armuci AB.**) yang

Hal. 2 dari hal.10 Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2002, di Desa Tabukan, Raya, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi KTP An. **Masmuliadi**, NIK 6304121707780001, Propinsi Kalsel, Kabupaten Barito Kuala, tanggal 07 Desember 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi KTP An. **Saidah**, NIK 6304124809810001, Propinsi Kalsel, Kabupaten Barito Kuala, tanggal 07 Desember 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- Fotokopi KK An. Kepala Keluarga **Masmulyadi**, Nomor 6304121902140001, dikeluarkan tanggal 18 Agustus 2015, mengetahui Kepala Keluarga dan Kepala Dinas Dukcapil Pemkab Barito Kuala, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ilhamsyah bin Asra**, umur 54 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Tabukan Raya, RT.005, Kecamatan

Hal. 3 dari hal.10 Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabukan, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- ✓ Bahwa pada tanggal 16 Mei 2002, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tabukan Raya, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala;
- ✓ Bahwa Penghulu yang menikahkan bernama **Guru Sahdi**, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat;
- ✓ Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama **Andreas** karena Ayah Kandung Pemohon II tidak beragama Islam sedangkan Kakak Kandung Pemohon II sudah beragama Islam;
- ✓ Bahwa saksi nikahnya **Ilhamsyah bin Asra** dan **Basirum bin Isam**;
- ✓ Bahwa pernikahan Para Pemohon ada Ijab Kabul dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- ✓ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- ✓ Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
- ✓ Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, telah dikaruniai seorang anak bernama **Helmiyatun Nisa binti Masmulyadi**, lahir tanggal 01 September 2003;
- ✓ Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
- ✓ Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama

Hal. 4 dari hal.10 Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan, untuk melengkapi persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

2. **Basirun bin Isam**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, alamat di Desa Tabukan Raya, RT.005, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon I;
- ✓ Bahwa pada tanggal 16 Mei 2002, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tabukan Raya, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala;
- ✓ Bahwa Penghulu yang menikahkan bernama **Guru Sahdi**, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat;
- ✓ Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama **Andreas** karena Ayah Kandung Pemohon II tidak beragama Islam sedangkan Kakak Kandung Pemohon II sudah beragama Islam;
- ✓ Bahwa saksi nikahnya **Ilhamsyah bin Asra** dan **Basirum bin Isam**;
- ✓ Bahwa pernikahan Para Pemohon ada Ijab Kabul dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- ✓ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- ✓ Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
- ✓ Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, telah dikaruniai seorang anak bernama **Helmiyatun Nisa binti Masmulyadi**, lahir tanggal 01 September 2003;

Hal. 5 dari hal.10 Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
- ✓ Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2002, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tabukan Raya, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan bernama **Guru Sahdi**, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat, dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama **Andreas** karena Ayah Kandung Pemohon II tidak beragama Islam sedangkan Kakak Kandung Pemohon II sudah beragama Islam, pernikahan Para Pemohon ada Ijab Kabul dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Ilhamsyah bin Asra** dan **Basirum bin Isam**, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk melengkapi persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Hal. 6 dari hal.10 Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sd P.3, berupa Fotokopi KTP An. Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 sd P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu Fotokopi KTP An. Pemohon I dan bukti P.3, Fotokopi KK An. Pemohon I, terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I, pada bukti P.1 tertulis nama Pemohon I **Masmuliadi** dan pada bukti P.3 tertulis nama Pemohon I **Masmulyadi**, hal mana kedua bukti tersebut sama-sama akta autentik dan nyata-nyata nama **Masmuliadi** dan **Masmulyadi** adalah nama seseorang yakni Pemohon I, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambahkan dalam penetapan ini nama Pemohon I adalah **Masmuliadi alias Masmulyadi**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Ilhamsyah bin Asra** dan **Basirun bin Isam** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari hal.10 Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada tanggal 16 Mei 2002, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tabukan Raya, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala;
- ✓ Bahwa Penghulu yang menikahkan bernama **Guru Sahdi**, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat;
- ✓ Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama **Andreas** karena Ayah Kandung Pemohon II tidak beragama Islam sedangkan Kakak Kandung Pemohon II sudah beragama Islam;
- ✓ Bahwa saksi nikahnya **Ilhamsyah bin Asra** dan **Basirum bin Isam**;
- ✓ Bahwa pernikahan Para Pemohon ada Ijab Kabul dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- ✓ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- ✓ Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
- ✓ Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, telah dikaruniai seorang anak bernama **Helmiyatun Nisa binti Masmulyadi**, lahir tanggal 01 September 2003;
- ✓ Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
- ✓ Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Hal. 8 dari hal.10 Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34-36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yaitu KUA Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala untuk diterbitkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Marabahan, Nomor W15-A9/286/HK.05/II/2021, tanggal 01 Februari 2021, Tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp 359.000,00 (**tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah**);

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Masmuliadi alias Masmulyadi bin Satri**) dengan Pemohon II (**Saidah binti Armuci. AB**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2002, di Desa Tabukan Raya, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala;

Hal. 9 dari hal.10 Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabuka, Kabupaten Barito Kuala;

4) Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 359.000,00 (**tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah**) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1442 Hijriah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Almini Hadiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Almini Hadiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : -

Hal. 10 dari hal.10 Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : -
- PNBP : -
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 359.000,00

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Palu

Drs. ARDIANSYAH

Hal. 11 dari hal.10 Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mrb